



No. 932 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. RACHMAT MANOPPO ;
2. TOMMY R. OCHOTAN, keduanya bertempat tinggal di Modayag, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolmong, dalam hal ini memberi kuasa kepada JEANNE J.L. LALUJAN, SH dan CHRISMART T.H. LALUJAN, SH., Pengurus Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA – KSPSI) Provinsi Sulawesi Utara, beralamat di Jalan Babe Palar No. 21 Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2009 ;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

m e l a w a n :

1. PIMPINAN PT. SINAR KARYA MUSTIKA Cq. SINAR TERANG GROUP, berkedudukan di Jalan Yos Soedarso No. 8 Paal Dua Ling I Kota Manado ;
2. PIMPINAN PT.AVOCET, bertempat tinggal di Lanut Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Timur ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi

1 hal Put. No.207Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.932 K/Pdt.Sus/2010  
K/PHI/2006 .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada pokok-nya atas dalil- dalil :

1. Bahwa para Penggugat bekerja dengan jabatan yang sama di perusahaan Tergugat I yang sudah di tetapkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan dengan di perintah Tergugat II dilokasi kerja Tergugat II dengan masa kerja sebagaimana terurai sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	MASA KERJA	UPAH
1. TOMMY.R.OCHOTA	DRIVER/SOPIR	28 Des 05 – 30	Rp.1.200.00
N	DRIVER/SOPIR	Juni 07	0,-
2. RACHMAT		26 Feb 06 – 11	Rp.1.200.00
MANOPPO		Sept 07	0,-

2. Bahwa para Penggugat adalah Pekerja tetap dengan jenis pekerjaan tetap (terus-menerus) dan menerima upah perbulan yang sebagaimana yang diatur Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Oleh karena itu Perjanjian yang telah berulang kali dibuat/diperpanjang oleh Tergugat I adalah batal demi hukum sebab telah bertentangan dengan Pasal 59 UU No. 13. Tahun 2003 Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;

3. Bahwa para Penggugat diistirahatkan(dirumahkan)/diskorsing dan perintah para Tergugat untuk menunggu di panggil bekerja kembali, kenyataan tidak dipanggil bekerja dengan tidak dibayar upah selama diistirahatkan/dirumahkan/diskorsing sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2),(3) dan (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-78/MEN/2001 yang berisikan :

2 hal Put. No.207 Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.932 K/Pdt.Sus/2010 K/PHI/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat 2 : "Dalam hal Pengusaha melakukan skorsing sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Pengusaha wajib membayar upah selama skorsing paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah yang diterima pekerja/buruh" ;

Ayat 4 : "Pemberian upah selama skorsing sebagaimana di maksud dalam ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan ; Oleh karena itu para Penggugat berhak menuntut hak-haknya sebagaimana tertuang pada Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi :

"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak" ;

Yang dipertegas dengan Pasal 155 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003, untuk membayar hak-hak yang timbul dalam hubungan kerja selama di diistirahat- kan dirumahkan/diskorsing sehingga perbuatan Tergugat I telah bertentangan dan melanggar peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan yang ber- laku ;

4. Bahwa tindakan Tergugat I telah membodohi para Penggugat dengan sengaja menghilangkan Hak-Hak para Penggugat dengan menyuruh menunggu akan di panggil bekerja kembali, padahal tidak dipekerjakan kembali seperti yang dijanjikan Tergugat I, oleh karena itu para Penggugat menuntut hak-haknya sesuai perundang- undangan ketenagakerjaan yang berlaku ;

5. Bahwa Penggugat I (RACHMAT MANOPPO) tidak pernah di panggil oleh Tergugat I secara patut untuk menghadap Tergugat I sebagaimana surat yang diterbitkan Tergugat I No. 03/Pers/SKM/Lanut Site/VIII/2007 tertanggal Lanut Site : 02



September 2007 panggilan I dan  
o5/Pers/SKM/Lanut site/VIII/2007  
tertanggal Lanut Site : 02 September 2007  
panggilan II yang isi Surat tersebut  
tanggal yang berbeda yang di cantumkan di  
bawah nomor surat tanggal 06 September  
2007 dan di bawah Kata Hari tanggal 07  
September 2007 dan surat itu dikeluarkan  
di Lanut site : 02 September 2007 yang  
nampak suatu keganjilan pada surat  
panggilan ke-dua dari Tergugat I yaitu  
pada waktu yang sama (tanggal 02 September  
2007) telah membuat 2 (dua) surat  
panggilan I dan surat panggilan II yang  
ditandatangani Robby .P. Wuwung Site Head  
Of Personnel yang tidak pernah di terima  
oleh Peng- gugat I ;

6. Bahwa Penggugat II (TOMMY.R.OCHOTAN) tidak  
pernah menandatangani SURAT PERNYATAAN  
KESEPAKATAN BERSAMA yang tertanggal Lanut  
Site, 30 Juni 2007 yang dibuat oleh  
Tergugat I, oleh karena itu Penggugat II  
merasa dirugikan dan dicemarkan nama  
baiknya. Mohon Majelis Hakim menyatakan  
batal demi hukum Surat Pernyataan  
Kesepakatan Bersama tersebut ;

7. Bahwa para Penggugat telah bekerja sesuai  
jabatan masing- masing yang telah  
ditentukan Tergugat I dengan melakukan  
pekerjaan/tugas dan di perintah Tergugat  
II di Lokasi kerja Tergugat II dan pernah  
tidak melakukan perbuatan yang merugikan  
para Tergugat. Maka Tindakan Tergugat I  
yang memutuskan hubungan Kerja sepihak  
tidak sesuai Pasal 155 ayat (1) dan (2)  
Undang- Undang Ketenagakerjaan sehingga



Mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di Manado menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja tidak Sah karena PHK sepihak Tergugat I tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan mewajibkan para Tergugat membayar hak-hak para Penggugat sesuai perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku ;

8. Bahwa para Penggugat belum pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun karena selama ini tidak pernah mendapat Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III melainkan diistirahatkan(dirumahkan)/ diskorsing sehingga tidak beralasan dan berdasar untuk memutuskan hubungan kerja sepihak dengan para Penggugat sebab para Penggugat diistirahatkan(dirumahkan)/diskorsing oleh Tergugat I tanpa diberikan upah sebagaimana telah di atur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-78/MEN/2001, Mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di Manado menghukum Tergugat I membayar Upah para Penggugat selama diistirahatkan (dirumahkan)/diskorsing ;

9. Bahwa para Penggugat berhak memperoleh Cuti berbentuk uang dan atau Upah karena para Penggugat selama bekerja tidak pernah cuti berdasarkan Pasal 156 ayat (4a) UU No. 13 Tahun 2003 ;

10. Bahwa Kedua Penggugat yang bernama RACHMAT MANOPPO/Penggugat I dan



TOMMY.R.OCHOTAN/Penggugat II berhak atas uang Insentif sebesar Rp. 8500,- perjam, Basis sebesar Rp. 200.000,- perbulan, Tunjangan Proyek sebesar Rp. 250.000,- perbulan dan Upah perbulan sebagaimana Perjanjian dengan Tergugat I sebagaimana Pasal 156 ayat (4d) ;

11. Bahwa para Penggugat selalu dalam menjalankan pekerjaan menjaga nama baik para Tergugat dengan merawat barang-barang inventaris para Tergugat dan tidak melanggar ketentuan yang di buat para Tergugat ;

12. Bahwa para Penggugat telah berusaha melakukan upaya penyelesaian melalui Perundingan Bipartit dengan Tergugat I tetapi tidak terjadi kese-pakatan karena tidak ada itikad baik Tergugat I untuk menyelesaikan secara baik-baik dan/atau damai atas permasalahan perselisihan HAK dan Perselisihan PHK. Maka itulah perundingan yang tidak tercapai musyawarah untuk mufakat di tuangkan kedalam Risalah Perundingan Bipartit tanggal 4 Februari 2009 ;

13. Bahwa atas persoalan tersebut para Penggugat dan Tergugat sudah meminta bantuan Mediator di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow namun tidak terjadi perdamaian hingga diterbitkan ANJURAN oleh Mediator tertanggal 17 Maret 2009 ;

14. Bahwa para Penggugat berhak atas Upah Proses dikarenakan Tergugat I tidak lagi mengizinkan para Penggugat bekerja kembali dan tidak pernah di panggil secara patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

15. Bahwa para Penggugat menuntut hak-hak sesuai dengan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku sebagai berikut :

Penggugat I (RACHMAT MANOPPO) :

Upah yang terdiri dari :

UPAH Rp. 1.200.000,-

BASIS Rp. 200.000,-

TUNJANGAN Rp. 250.000,-

INSENTIF Rp. 8500,- X 11 jam/hari = Rp. 93.500,- X 30 hari = Rp. 2.805.000,-

CUTI Rp. 600.000,-

PESANGON

3 bulan X Rp. 1.200.000,- = Rp.3.600.000,-

PENGGANTIAN HAK 15%

Rp. 3.600.000,- X 15 % = Rp. 540.000,-

Rp. 4.140.000,-

UPAH SELAMA DIISTIRAHATKAN(DIRUMAHKAN)/DISKORSING

75% X Rp.1.200.000,- = Rp. 900.000,-

6 bulan X Rp.900.000,- = Rp. 5.400.000,-

Total Rp.14.595.000,-

Sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang

berlaku ( Vide Pasal 156 ayat (4d) UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 26 B ayat (d) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-78/MEN/2001 ;

Penggugat II (TOMMY .R. OCHOTAN) :

UPAH Rp. 1.200.000,-

BASIS Rp. 200.000,-

TUNJANGAN Rp. 250.000,-

INSENTIF Rp. 8500,- X 11 jam/hari = Rp. 93.500,- X 30 hari = Rp. 2.805.000,-

CUTI Rp. 600.000,-

PESANGON

7 hal Put. No.207 Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.932 K/Pdt.Sus/2010 K/PHI/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan X Rp. 1.200.000,- = Rp.3.600.000,-

PENGGANTIAN HAK 15%

Rp. 3.600.000,- X 15 % = Rp. 540.000,-

Rp. 4.140.000,-

UPAH SELAMA DIISTIRAHATKAN(DIRUMAHKAN)/DISKORSING

75% X Rp.1.200.000,- = Rp. 900.000,-

6 bulan X Rp.900.000,- = Rp. 5.400.000,-

Total Rp.14.595.000,-

Sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang

berlaku ( Vide Pasal 156 ayat (4d) UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 26 B ayat (d) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-78/MEN/2001 ;

Untuk Total para Penggugat terima adalah Rp.29.190.000,- (dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh rupiah) ;

16. Bahwa para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan tentang akan adanya itikad buruk dari para Tergugat dalam upaya untuk mengalihkan, mengasingkan dan memindahtangankan benda berharga dan kekayaan milik para Tergugat maka mohon Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di Manado agar berkenan untuk lebih dahulu melakukan tindakan penyitaan (Conservatoir Beslag) atas seluruh harta kekayaan milik para Tergugat (Vide 227 (1) H.I.R) berupa :

1. Mobil PANTER BERWARNA SILVER NO. POLISI DB. 2536 AK ;
2. Mobil PANTER BERWARNA SILVER NO. POLISI DB. 2501 K ;

17. Bahwa menghindari hambatan dan demi menjamin ditaatinya pelaksanaan isi putusan perkara ini oleh para Tergugat pada waktu nanti maka Mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di Manado menghukum para Tergugat untuk

8 hal Put. No.207Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.932 K/Pdt.Sus/2010 K/PHI/2006 .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap kali terjadi kelalaian para Tergugat dalam memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (In Krach Van Gewijsde) sampai dilaksanakannya ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di Manado berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum para Penggugat adalah Pekerja tetap yang bekerja terus menerus dengan jenis pekerjaan tetap ;
3. Menyatakan menurut hukum Perjanjian yang dibuat/diperpanjang Tergugat I kepada para Penggugat batal demi hukum karena perjanjian tersebut telah berulang kali dibuat dan/atau diperpanjang dengan jenis pekerjaan tetap yang bertentangan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 100/MEN/VI/2004 ;
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama ;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat yang di terbitkan Tergugat I No. 03/Pers/SKM/Lanut Site/VIII/2007 tertanggal Lanut Site : 02 September 2007 panggilan I dan 05/Pers/SKM/Lanut site/VIII/2007 tertanggal Lanut Site : 02 September 2007 panggilan II yang tidak pernah diterima oleh Penggugat I dan Penggugat I tidak pernah dipanggil secara patut oleh Tergugat I ;
6. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat merupakan penyimpangan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku karena Pemutusan Hubungan Kerja tersebut belum ada Penetapan Lembaga Penyelesaian

9 hal Put. No.207 Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.932 K/Pdt.Sus/2010 K/PHI/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di Manado ;

7. Menghukum Tergugat I membayar hak-hak para Penggugat sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan tuntutan hak-hak yang harus di terima para Penggugat adalah sebagai berikut :

Penggugat I (RACHMAT MANOPPO) Rp.14.595.000,- (empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Penggugat II (TOMMY .R. OCHOTAN) Rp.14.595.000,- (empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan keseluruhan hak-hak para Penggugat yang harus terima adalah Rp.29.190.000,- (dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh rupiah) ;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap kali terjadi kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dengan memerintah Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di Manado untuk meletakkan penyitaan atas barang-barang milik para Tergugat yang identitasnya tercantum pada point 16 Posita Gugatan ;

10. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara/ gugatan ini berpendapat lain : Maka dalam menegakkan supermasi hukum dengan menjunjung tinggi demokrasi dan HAM, mohon Keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut di atas, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat untuk Tergugat II kabur

10 hal Put. No.2017/10 dari 14 hal. Put. No.932 K/Pdt.Sus/2010 K/PHI/2006 .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Obscur Level) tidak jelas dan cacad formil karena dasar gugatan (Eis Gronden) Penggugat untuk Tergugat II tidak jelas apakah Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan atau penyalagunaan keadaan terhadap Penggugat ;

2. Bahwa jelas antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan kerja dan atau Penggugat tidak pernah bekerja dengan Tergugat II dan atau Penggugat tidak pernah menerima upah dari Tergugat II hal mana terurai jelas dalam gugatan Penggugat dimana Penggugat hanya bekerja pada Tergugat I ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 22/G/2009/PHI.Mdo., tanggal 17 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara pada Negara ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 17 September 2009, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/ para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 22/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdo., yang dibuat oleh Panitera Muda/Kasub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 30 September 2009 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/ para Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/ para Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 22 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada alinia 2 (dua) halaman 23 mengenai hubungan kerja antara para Pemohon Kasasi/para Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II yang terjadi dengan adalah Keliru, sebab Pasal 1 ayat (15) UU No. 13 Tahun 2003 berbunyi : Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Oleh karena itu Termohon Kasasi II/Tergugat II turut bertanggungjawab atas persoalan yang timbul dan akibat yang terjadi terhadap para Penggugat. Dimana segala sesuatu dilakukan dengan perjanjian. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat melakukan pekerjaan di tempat/lokasi kerja Termohon Kasasi II/Tergugat II melalui perintah Termohon Kasasi II/Tergugat II sedangkan Pemohon Kasasi I/ Tergugat I membayar upah kepada Pemohon Kasasi/para Penggugat atas pekerjaan yang dilakukan di tempat/lokasi kerja Termohon Kasasi II/Tergugat II. Bahwa telah nampak outsourcing (penyedia jasa dan pengguna jasa) dalam hal ini antara Termohon Kasasi I/Tergugat I sebagai Pemberi Kerja dan Termohon Kasasi

12 hal Put. No.2011/12 dari 14 hal. Put. No.932 K/Pdt.Sus/2010 K/PHI/2006 .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I/Tergugat II sebagai Pemberi Perintah dan Pengguna Jasa telah diadakan Perjanjian sebagaimana surat bukti T.1- 12 Termohon Kasasi/Tergugat I yang harus turut bertanggungjawab atas perselisihan hubungan industrial yang timbul sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.101/MEN/VI/2004, sebab bukan hanya hubungan bisnis melainkan hubungan kerja. Dimana Pemohon Kasasi/para Penggugat bekerja di Lokasi Termohon Kasasi/Tergugat II sekaligus para Pemohon Kasasi/para Penggugat mendapat perintah dari Termohon Kasasi II/Tergugat II, hal ini menunjukkan keterkaitan Termohon Kasasi II/Tergugat II dengan para Pemohon Kasasi/para Penggugat ;

- Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada alinia 3 (tiga) halaman 23 adalah keliru karena Perselisihan yang timbul adalah Perselisihan Kepentingan mengenai di Istirahatkan/Skorsing oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat hingga tidak dipekerjakan dan tidak di bayar upah para Pemohon Kasasi/ para Penggugat selama diistirahatkan(dirumahkan)/diskorsing maka muncul Perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) adalah Pekerja tetap dengan jenis pekerjaan tetap (terus-menerus) dan menerima upah perbulan yang sebagaimana yang diatur Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
- Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada alinia 13 (tiga belas) halaman 23, alinia 24 (dua empat) halaman 27, alinia 27, alinia 28,

13 hal Put. No.2011/13 dari 14 hal. Put. No.932 K/Pdt.Sus/2010 K/PHI/2006



alinia 29, alinia 30 halaman 29 serta alinia 31, alinia 32 dan alinia 33 halaman 30 adalah keliru, karena Perjanjian telah berulang kali dibuat/diperpanjang oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I oleh karena itu Perjanjian tersebut batal demi hukum sebab telah bertentangan dengan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;

- Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada alinia 34 dan alinia 35 halaman 30 adalah keliru, sebab Pemohon Kasasi/Penggugat I (RACHMAT MANOPPO) tidak pernah di panggil oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I secara patut untuk menghadap Termohon Kasasi I/Tergugat I sebagaimana surat yang diterbitkan Termohon Kasasi I/Tergugat I No. 03/Pers/SKM/Lanut Site/VIII/2007 tertanggal Lanut Site : 02 September 2007 panggilan I dan 05/Pers/SKM/Lanut site/VIII/2007 tertanggal Lanut Site : 02 September 2007 panggilan II yang isi Surat tersebut tanggal yang berbeda yang dicantumkan di bawah nomor surat tanggal 06 September 2007 dan di bawah Kata Hari tanggal 07 September 2007 dan surat itu dikeluarkan di Lanut site : 02 September 2007 yang nampak suatu keganjilan pada surat panggilan ke-dua dari Termohon Kasasi I/Tergugat I yaitu pada waktu yang sama (tanggal 02 September 2007) telah membuat 2 (dua) surat panggilan I dan surat panggilan II yang ditandatangani Robby .P. Wuwung Site Head Of Personnel yang tidak pernah di terima oleh Pemohon Kasasi/Penggugat (RACHMAT MANOPPO) dan Surat Bukti Panggilan I dan Panggilan II diperoleh dari Lampiran Anjuran yang diterbitkan Dinas Tenaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 17 Maret 2009 ;

- Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada alinia 24 (dua empat) halaman 24 adalah keliru karena tidak sesuai dengan jenis pekerjaan karena Perjanjian telah berulang kali dibuat/diperpanjang oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I oleh karena itu Perjanjian tersebut batal demi hukum sebab telah bertentangan dengan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;
- Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada alinia 36 dan alinia 37 halaman 30 adalah keliru, sebab Pemohon Kasasi/Penggugat (TOMMY.R.OCHOTAN) tidak pernah menandatangani SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA yang tertanggal Lanut Site, 30 Juni 2007 yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Tergugat I, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat (TOMMY. R.OCHOTAN) merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya. Mohon Majelis Hakim menyatakan batal demi hukum Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tersebut diperoleh dari Lampiran Anjuran yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 17 Maret 2009 ;
- Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada alinia 38 Halaman 31 adalah keliru, sebab pada kenyataannya Termohon Kasasi/Tergugat I telah mengeluarkan SURAT KETERANGAN KERJA sebagaimana Surat Bukti P2-4 kepada Pemohon Kasasi/Penggugat (TOMMY.R.OCHOTAN) Certificate No. 010/Pers/SKM-

15 hal Put. No.2011/15 dari 14 hal. Put. No.932 K/Pdt.Sus/2010 K/PHI/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanut/Juni//2007, Nama; Tommy .R. Ochotan B/N : SKM-20146, Tempat Penugasan PT. AVOCET Gold Project- Lanut Mine Site, Klasifikasi Jabatan awal Driver DUMP Truck, Klasifikasi Jabatan Terakhir Driver DUMP Truck yang diterbitkan oleh PT. SINAR KARYA MUSTIKA ABM-LANUT MINE SITE 30 June 2007 yang ditandatangani oleh Project Manager BENNY NOVRIAN. Jadi sangat tidak berdasar dan relevan apabila Pemohon Kasasi/Semula Penggugat (Tommy .R. Ochotan) telah merugikan perusahaan Termohon Kasasi I/Tergugat I ;

- Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada alinia 40 s/d 44 dan Halaman 31 dan halaman 32 serta alinia 51 halaman 34 adalah keliru, sebab Pekerjaan antara Termohon Kasasi/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II sampai sekarang ini pekerjaan tersebut masih berlansung terus-menerus dengan Jenis Pekerjaan tetap sehingga Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 100/MEN/ VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;
- Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada alinia 47 Halaman 33 adalah keliru, sebab Pemohon Kasasi/Penggugat I (RACHMAT MANOPPO) tidak pernah di panggil oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I secara patut untuk menghadap Termohon Kasasi I/Tergugat I sebagaimana surat yang diterbitkan Termohon Kasasi I/Tergugat I No. 03/Pers/SKM/Lanut Site/VIII/2007 tertanggal Lanut Site : 02 September 2007 panggilan I dan o5/Pers/SKM/Lanut site/VIII/2007 tertanggal Lanut Site : 02

16 hal Put. No.2011/16 dari 14 hal. Put. No.932 K/Pdt.Sus/2010 K/PHI/2006



September 2007 panggilan II yang isi Surat tersebut tanggal yang berbeda yang di cantumkan di bawah nomor surat tanggal 06 September 2007 dan di bawah Kata Hari tanggal 07 September 2007 dan surat itu dikeluarkan di Lanut site : 02 September 2007 yang nampak suatu keganjilan pada surat panggilan ke-dua dari Termohon Kasasi I/Tergugat I yaitu pada waktu yang sama (tanggal 02 September 2007) telah membuat 2 (dua) surat panggilan I dan surat panggilan II yang ditandatangani Robby .P.Wuwung Site Head Of Personnel yang tidak pernah di terima oleh Pemohon Kasasi/Penggugat (RACHMAT MANOPPO) dan Surat Bukti Panggilan I dan Panggilan II diperoleh dari Lampiran Anjuran yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 17 Maret 2009. Jadi sangat tidak beralasan dan relevan Pemohon Kasasi/Penggugat (RACHMAT MANOPPO) mengundurkan diri dan sudah di panggil secara patut dan sah, sehingga Mohon Majelis Hakim Agung menyatakan menolak Surat No. 03/Pers/SKM/Lanut Site/VIII/2007 tertanggal Lanut Site : 02 September 2007 panggilan I dan o5/Pers/SKM/Lanut site/VIII/2007 tertanggal Lanut Site : 02 September 2007 panggilan II, yang telah diterbitkan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dan menyatakan menerima gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat ;

- Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada alinia 52 Halaman 34 adalah keliru, karena Pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya didasari Jawab-menjawab dengan Termohon Kasasi II/Tergugat II tanpa ada Jawaban dan/atau Duplik dari Termohon Kasasi I/Tergugat I sehingga tidak beralasan dan relevan Gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat ditolak. Mohon Majelis Hakim Agung menyatakan

17 hal Put. No.2011/17 dari 14 hal. Put. No.932 K/Pdt.Sus/2010 K/PHI/2006



tidak berdasar dan tidak beralasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di Manado dengan Menyatakan Menerima Gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat ;

- Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada alinia 53 dan alinia 54 Halaman 35 adalah keliru, karena para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah pernah mengajukan Permohonan Sita Jaminan secara tertulis pada tanggal 3 Agustus 2009 namun Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tidak membuat penetapan untuk melaksanakan Permohonan Sita Jaminan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Manado telah benar dalam pertimbangan dan tepat dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;
- Bahwa PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) putus demi hukum berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : RACHMAT MANOPPO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

18 hal Put. No.2017/18 dari 14 hal. Put. No.932 K/Pdt.Sus/2010  
K/PHI/2006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. RACHMAT MANOPPO, 2. TOMMY R. OCHOTAN, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin tanggal 25 Juli 2011 oleh DR.Salman Luthan, SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH.,MH dan Jono Sihono, SH Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;			K e t u a
;			
Ttd./	Arief	Soedjito,	SH.,MH
Ttd.			
Ttd./	Jono	Sihono,	SH
DR.Salman Luthan, SH.,MH			

Panitera Pengganti :

Ttd.

Yuli Heryati, SH.,MH

19 hal Put. No.2011/19 dari 14 hal. Put. No.932 K/Pdt.Sus/2010 K/PHI/2006 .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK

SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda

Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.

20 hal Put. No.2017/14. 20 dari 14 hal. Put. No.932 K/Pdt.Sus/2010  
K/PHI/2006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







23 hal Put. No.2017/11/23 dari 14 hal. Put. No.932 K/Pdt.Sus/2010  
K/PHI/2006



24 hal Put. No.2017/14/24 dari 14 hal. Put. No.932 K/Pdt.Sus/2010  
K/PHI/2006



25 hal Put. No.2017/14 hal. 25 dari 14 hal. Put. No.932 K/Pdt.Sus/2010  
K/PHI/2006

